



## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, lahir di Banda xxxx pada tanggal 18 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, JURONG, SAWANG, , sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 27 November 2010 di Kecamatan Banda Raya, Kota

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 November 2010;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten xxxx Besar selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah mertua selama 2 tahun di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Utara dan terakhir di rumah sendiri xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Utara;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat karena Penggugat ditendang perutnya oleh Tergugat dalam keadaan hamil 9 bulan sehingga anak dalam kandungan meninggal Dunia;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2015 karena ibu Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat bahkan saat Penggugat sakit Ibu Tergugat suruh Tergugat meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat pada saat Penggugat hamil 9 bulan;
  - 6.2. Ibu Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
  - 6.3. Penggugat sering cemburu;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dan keluarga Tergugatpun selalu mengganggu rumah Tangga Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di

*Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/PPdt.G/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN ACEH JAYA dan Tergugat berkediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx,  
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Utara;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Agen Tanah, mobil dan lainnya dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas sejumlah 5 mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
4. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Mut'ah berupa emas sejumlah 5 Mayam;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a Aeque et bono);

*Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 20 Juni 2023 dan 27 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Marlinda, tanggal 25-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan NIK 1114021705230003 atas nama Marlinda, tanggal 29-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag*



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Banda Raya Kota Banda xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banda xxxx dan lalu pindah ke xxxxxx, xxxx Utara dan sering pulang pergi xxxx Utara dan Banda xxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dulu seingat saksi Penggugat pernah hamil namun kemudian keguguran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
  - Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banda xxxx.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui terjadi awal-awal pernikahan hingga tahun 2015;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal lain yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat keguguran selebihnya saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi melihat keduanya sudah tidak bersama lagi sejak 2016 hingga sekarang dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk Penggugat hingga saat ini;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat bekas tamparan dari Tergugat di pipi Penggugat, saat itu seingat saksi karena Penggugat memberi nasihat agar Tergugat pergi shalat tapi Tergugat tidak terima dan menampar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 2016 hingga sekarang kurang lebih 7 tahun;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di xxxxxxxx xxx xxxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxx Utara;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil karena tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat setahu saksi telah menikah dengan orang lain kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak juga, sedangkan ikatan pernikahannya terdahulu belum terjadi perceraian;
  - Bahwa Tergugat setahu saksi bekerja sebagai pekerja bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Darul Aman,

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/PTd.G/2023/MS.Cag



Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat kecuali sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, namun sejak kenal dengan Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dari cerita keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama dengan kakaknya di xxxxxxx xxx xxxx, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana, menurut cerita jika Tergugat di Kabupaten lain di xxxx;
- Bahwa, setahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setahu sudah tidak lagi harmonis, karena sudah lama Penggugat tidak lagi bersama suaminya;
- Bahwa saksi melihat selama 5 tahun ini, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mendatangi Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat setahu saksi telah menikah dengan orang lain kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak juga, sedangkan ikatan pernikahannya terdahulu belum terjadi perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Ipdt.G/2023/MS.Cag*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/PPdt.G/2023/MS.Cag*





formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 November 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai hingga saat ini dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga tinggal di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, xxxx Besar dan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Utara;
3. Bahwa sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat keguguran serta ikut campurnya orang tua Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat setahu saksi telah menikah dengan orang lain kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak juga, sedangkan ikatan pernikahannya terdahulu belum terjadi perceraian;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

*Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Idt.G/2023/MS.Cag*

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دعرسا فملا دقم بلع بلجلا صملا

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak sejalan lagi dengan apa yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sebagaimana fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *"1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak bulan 2015 yang lalu atau hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 8 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, dengan demikian

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag



fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.1 memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama rumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami), bahkan Majelis Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta yang terungkap di persidangan dimana meskipun benar Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah namun fakta bahwa Penggugat sudah menikah dengan orang lain tanpa memperjelas status pernikahannya terdahulu dengan Tergugat tidak dapat dibenarkan. Secara hukum Penggugat telah melakukan pernikahan yang tidak sah (poliandri) secara liar, maka oleh karena terungkap fakta demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan tindakan keluar dari ketaatan menjalankan hukum (nusyuz), sehingga hak Penggugat untuk menuntut hak nafkah iddah dari Tergugat telah menjadi gugur dari kewajiban Tergugat sebagaimana ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7) yang menyatakan bahwa, "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.". Dengan demikian, Majelis Hakim terhadap petitum gugatan angka 3.1 harus dinyatakan ditolak;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.2 juga memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah sejumlah 5 (lima) mayam emas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat sebelum terjadinya pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat, sesuai ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَيُخَوِّفُونَ عَلَىٰ لَا يَهْدِيهِمْ فِي دَرِهِمْ وَلَا يُهَيِّئُونَ لَهُمْ مَعَادَ الْآخِرِينَ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ  
الْآخِرِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya,

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag



*yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan*

Menimbang, bahwa Penggugat sepanjang pernikahan dengan Tergugat ataupun ketika bersama dengan Tergugat selama itu pula telah memberikan kasih sayangnya sebagai istri dan bahkan pernah mengandung anak dari Tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat memenuhi rasa keadilan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan mut'ah berupa emas sejumlah 5 (lima) mayam emas, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan masa pernikahan serta pekerjaan Tergugat sebagai Buruh Bangunan serta harga emas yang tinggi yang tentunya akan memberatkan Tergugat dalam melaksanakannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika kepada Tergugat layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan untuk dibebankan membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 2 (dua) mayam, sehingga terhadap petitum gugatan pada 3.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena aturan tersebut mengatur tentang kewajiban suami dalam perkara cerai talak yaitu ketika sebelum terjadinya ikrar talak suami terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban akibat perceraian. Oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri maka waktu yang tepat penghukuman pembayaran mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag*





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan lain dalam perkara ini harus pula dinyatakan ditolak sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 2 (dua) mayam emas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 4 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000.00 (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

*Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag*





Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khaimi, S.H.I

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Hakim Anggota

Ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

Ttd

Jasdin., S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)